



QANUN ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

MAJELIS PENDIDIKAN ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan bermutu dan Islami merupakan hak setiap penduduk yang diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan komitmen dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Aceh;
  - b. bahwa tuntutan masyarakat terhadap fungsi dan peran Majelis Pendidikan Aceh yang cukup tinggi dalam bidang pendidikan, memerlukan penataan kelembagaan Majelis Pendidikan Aceh;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh meningkatkan fungsi Majelis Pendidikan Aceh yang merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan mengamankan pembentukan Majelis Pendidikan Aceh;
  - d. bahwa Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum bagi organisasi Majelis Pendidikan Aceh sehingga perlu diganti;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Aceh;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

5. Undang-Undang...

31

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG MAJELIS PENDIDIKAN ACEH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun Aceh ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Pendidikan Aceh selanjutnya disingkat MPA adalah Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Aceh.
2. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut MPD Kabupaten/Kota adalah Majelis Pendidikan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.

3. Aceh...



3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
10. Bupati dan Walikota adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
12. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat MPA adalah SKPA yang menyelenggarakan pelayanan terhadap Majelis Pendidikan Aceh bidang pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syari'at Islam.

13. Pendidikan...

13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
17. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan dari pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah jenjang pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
19. Pendidikan Dayah adalah satuan pendidikan yang khusus menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang bersumber dari kitab kuning (*kutub al-turats*) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan *thalabah* untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat.
20. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
21. Pendidikan Berkebutuhan Khusus adalah satuan pendidikan yang memberikan layanan pendidikan kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga mereka mendapatkan layanan yang memperhatikan kebutuhan mereka.

22. Musyawarah...

22. Musyawarah Besar yang selanjutnya disebut Mubes adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh MPA dalam rangka pemilihan calon keanggotaan MPA.
23. Pertimbangan adalah pokok-pokok pikiran MPA yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintahan Aceh dibidang pendidikan yang disampaikan secara tertulis.
24. Rekomendasi adalah saran yang menganjurkan (membenarkan dan menguatkan) yang disampaikan oleh MPA kepada Pemerintahan Aceh berkenaan dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Aceh.

#### Pasal 2

Qanun ini bermaksud menjadi dasar hukum pembentukan MPA.

#### Pasal 3

Qanun ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai struktur organisasi dan tata kerja MPA;
- b. mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) di MPA; dan
- c. meningkatkan efektifitas, efesiensi dan profesionalitas dalam organisasi tata kerja MPA.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi:

- a. organisasi;
- b. kewenangan, tugas dan fungsi;
- c. alat kelengkapan;
- d. keanggotaan;
- e. pergantian antar waktu;
- i. tata kerja;
- f. hubungan MPA dengan pihak lain;
- g. kedudukan protokoler pimpinan;
- h. keuangan pimpinan dan anggota;
- i. pendanaan; dan
- j. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota.

### BAB II

#### ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Susunan

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi MPA, terdiri atas:
  - a. Pimpinan MPA;
  - b. Komisi-Komisi; dan
  - c. Sekretariat MPA.

(2). Pimpinan MPA...

- (2) Pimpinan MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua I; dan
  - c. Wakil Ketua II.
- (3) Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Komisi Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan PNF;
  - b. Komisi Pendidikan Menengah dan Kejuruan;
  - c. Komisi Pendidikan Dayah dan Keagamaan;
  - d. Komisi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
  - e. Komisi Pendidikan Tinggi; dan
  - f. Komisi Kerjasama, Mediasi dan Publikasi.
- (4) Sekretariat MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan SKPA.

## Bagian Kedua

### Kedudukan

#### Pasal 6

- (1) MPA merupakan lembaga keistimewaan Aceh yang berbasis masyarakat dan bersifat independen dalam mendukung pengembangan pendidikan di Aceh.
- (2) MPA adalah mitra kerja Pemerintahan Aceh dan Lembaga Keistimewaan Aceh, dalam merumuskan kebijakan dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan pendidikan di Aceh.
- (3) MPA berkedudukan di ibukota Aceh.

## BAB III

### KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kewenangan

#### Pasal 7

MPA mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. mengkaji, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai Islami dalam penyelenggaraan Pendidikan di Aceh;
- b. melaksanakan evaluasi secara menyeluruh (*komprehensif*) terhadap penerapan standar Pendidikan nasional sesuai dengan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh;
- c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Aceh tentang penyelenggaraan kebijakan Pendidikan di Aceh;
- d. melaksanakan mediasi antara Pemerintahan Aceh dengan masyarakat terkait dengan keluhan atau keberatan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan kebijakan Pendidikan di Aceh; dan

e. memberikan...

- e. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada Pemerintahan Aceh untuk memperkuat tata kelola dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh.

#### Bagian Kedua

#### Tugas

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, MPA mempunyai tugas:
  - a. memberi Pertimbangan dan/atau Rekomendasi dalam merumuskan kebijakan Pendidikan; dan
  - b. memberi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, Rencana Pembangunan Aceh, rencana Strategis Pendidikan Aceh, Rencana Kerja Pemerintah Aceh, Rencana untuk mencapai Indeks Kinerja Utama Pemerintahan Aceh dalam penyelenggaraan kebijakan Pendidikan nasional sesuai dengan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh.
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPA juga mempunyai tugas memberikan Pertimbangan dan/atau Rekomendasi terhadap penyusunan dokumen penganggaran pada SKPA/Biro yang melaksanakan urusan pemerintahan berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan di Aceh.

#### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, MPA mempunyai fungsi memberi Pertimbangan dan/atau Rekomendasi kepada Pemerintahan Aceh meliputi:

- a. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan standar nasional mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar evaluasi yang sesuai dengan keistimewaan Aceh;
- b. penerapan kurikulum Pendidikan nasional dan muatan lokal yang sesuai dengan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh;
- c. peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pendidikan di Aceh berdasarkan standar nasional dan internasional yang sesuai dengan keistimewaan Aceh, pada satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Dayah.
- d. peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Aceh sesuai dengan tuntutan zaman sehingga dapat bersaing secara nasional dan internasional;

e. peningkatan...

- e. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan standar nasional dan internasional yang sesuai dengan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh;
- f. peningkatan tata kelola penyelenggaraan Pendidikan yang transparan dan akuntabel;
- g. peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan di Aceh baik secara nasional maupun internasional pada lembaga pemerintahan maupun swasta khusus dalam pelaksanaan praktek di laboratorium (sekolah umum) dan praktek lapangan (Sekolah Menengah Kejuruan);
- h. pengawasan penyelenggaraan Pendidikan berasrama (*boarding school*) yang berkarakter Islami sesuai dengan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh;
- i. penanganan ketimpangan (*disparitas*) kualitas Pendidikan antara daerah pedalaman dengan ibu kota Aceh dan Kabupaten/Kota;
- j. penguatan pelaksanaan koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi secara menyeluruh (komprehensif) terhadap pelayanan Pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta;
- k. penguatan pelaksanaan koordinasi, advokasi, dan komunikasi dengan organisasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat untuk peningkatan kualitas Pendidikan di Aceh yang merata; dan
- l. pengawasan penerapan nilai-nilai islami dalam penyelenggaraan Pendidikan di Aceh untuk mendukung penerapan Syariat Islam di Aceh.

#### BAB IV

#### ALAT KELENGKAPAN

##### Pasal 10

Alat kelengkapan MPA terdiri atas:

- a. Pimpinan MPA;
- b. Komisi-Komisi;
- c. Sekretariat MPA; dan
- d. Panitia atau satuan tugas.

##### Bagian Kesatu

##### Pimpinan Majelis Pendidikan Aceh

##### Pasal 11

- (1) Pimpinan MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua I; dan
  - c. Wakil Ketua II.

(2) Ketua...



- (2) Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota MPA.

#### Pasal 12

- (1) Ketua bertugas dan bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan MPA.
- (2) Wakil Ketua I bertugas mengkoordinasikan kegiatan pada Komisi PAUD, Pendidikan Dasar dan PNF serta Komisi Menengah dan Kejuruan.
- (3) Wakil Ketua II bertugas mengkoordinasikan kegiatan pada Komisi Pendidikan Dayah dan Keagamaan, Komisi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Komisi Pendidikan Tinggi, serta Komisi Kerjasama, Mediasi dan Publikasi.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) para Wakil Ketua melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (5) Dalam hal Ketua berhalangan, maka tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh seorang Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) para Wakil Ketua memberi laporan kepada Ketua.
- (7) Pimpinan MPA melaksanakan rapat kerja setiap tahun untuk mengevaluasi kinerja masing-masing komisi.

#### Pasal 13

Pimpinan MPA secara kolektif kolegial bertugas:

- a. memimpin MPA dalam melaksanakan tugas dan fungsi MPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis MPA;
- c. memimpin sidang-sidang dan rapat-rapat MPA;
- d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Gubernur, DPRA dan SKPA;
- e. melaksanakan rapat kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis MPA;
- f. menyusun memorandum akhir tugas atau nama lain pada akhir masa jabatan; dan
- g. melaksanakan Mubes paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

#### Bagian Kedua

#### Komisi-Komisi

#### Pasal 14

- (1) Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
  - a. Ketua; dan
  - b. Anggota.

(2) Ketua...

31

- (2) Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anggota MPA.

#### Pasal 15

- (1) Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua Komisi dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (2) Anggota suatu komisi tidak boleh merangkap menjadi anggota pada komisi lain.
- (3) Ketua dan anggota komisi ditunjuk oleh Ketua MPA.

#### Pasal 16

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. menginventarisasi permasalahan, mempersiapkan data, dan melakukan pembahasan awal terhadap isu aktual pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun dan membahas program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya;
- c. mempersiapkan rancangan Pertimbangan dan Rekomendasi MPA kepada Gubernur Aceh untuk dibahas dalam rapat pleno; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua MPA.

#### Bagian Ketiga

##### Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh

#### Pasal 17

- (1) Sekretariat MPA merupakan alat kelengkapan MPA yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada MPA.
- (2) Sekretariat MPA dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua MPA dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat MPA berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Sekretariat MPA bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan administrasi dan keuangan Sekretariat MPA dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua MPA.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana pada ayat (1), Kepala Sekretariat berkonsultasi dengan Ketua MPA dan menyampaikan laporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan MPA.

(3) Kepala Sekretariat...



- (3) Kepala Sekretariat MPA melaporkan tugas pelayanan kesekretariatan kepada Ketua MPA.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Sekretariat MPA berkewajiban mengikuti sidang, rapat dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh pimpinan MPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kepala Sekretariat MPA berkewajiban membaca surat-surat masuk yang dipandang penting oleh Ketua dan mencatat isi pembahasan dalam rapat pleno dan rapat-rapat penting lainnya yang ditindaklanjuti.

#### Bagian Keempat

##### Panitia dan/atau Satuan Tugas (*Task Force*)

#### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi MPA, Ketua MPA dapat membentuk Panitia/atau Satuan Tugas (*task force*) sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia dan/atau Satuan Tugas (*task force*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib MPA.

### BAB V

#### KEANGGOTAAN

##### Bagian Kesatu

##### Jumlah dan Penetapan

#### Pasal 21

- (1) Keanggotaan MPA berjumlah 21 (dua puluh satu) orang terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
- (2) Keanggotaan MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan perempuan paling kurang 30% (tiga puluh persen).
- (3) Keanggotaan MPA sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

##### Bagian Kedua

##### Unsur dan Pemilihan

#### Paragraf 1

##### Unsur

#### Pasal 22

Anggota MPA berasal dari unsur:

- a. perguruan tinggi/akademisi;
- b. praktisi Pendidikan;
- c. pakar Pendidikan;
- d. penyelenggara Pendidikan; dan
- e. tokoh masyarakat pemerhati Pendidikan.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Pemilihan

Pasal 23

- (1) Pemilihan calon keanggotaan MPA dilakukan berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Untuk dipilih sebagai calon keanggotaan MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
  - c. amanah, jujur dan bertanggungjawab;
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
  - e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
  - f. mampu membaca Al-Qur'an;
  - g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
  - h. tidak menjadi anggota partai politik; dan
  - i. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. berpendidikan paling kurang strata dua (S-2) untuk calon dari unsur akademisi;
  - b. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi MPA; dan
  - c. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan MPA.

Pasal 24

Hasil Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan kepada Mubes untuk dipilih sebagai calon keanggotaan MPA.

Pasal 25

- (1) Keanggotaan MPA dipilih melalui Mubes MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.
- (2) Hasil Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

(3) Gubernur...

- (3) Gubernur menyampaikan 21 (dua puluh satu) orang calon anggota MPA hasil Mubes kepada Ketua DPRA melalui Ketua Komisi terkait untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (4) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memilih 5 (lima) orang calon Pimpinan MPA.
- (5) DPRA melalui Keputusan Pimpinan DPRA menetapkan 5 (lima) orang calon Pimpinan MPA.
- (6) Gubernur menetapkan Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II MPA yang berasal dari 5 (lima) orang Calon Pimpinan MPA yang diajukan oleh Pimpinan DPRA.
- (7) Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II serta Keanggotaan MPA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 26

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjarangan dan penyaringan serta pelaksanaan Mubes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRA.

#### Bagian Ketiga

##### Pengukuhan

#### Pasal 27

Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II serta Keanggotaan MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) dikukuhkan oleh Wali Nanggroe.

#### Bagian Keempat

##### Hak dan Kewajiban

#### Pasal 28

- (1) Setiap Anggota MPA berhak mengikuti seluruh kegiatan MPA.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Anggota MPA mempunyai:
  - a. hak suara;
  - b. hak berbicara dan mengeluarkan pendapat;
  - c. hak mengajukan pertanyaan;
  - d. hak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan MPA; dan
  - e. hak untuk memperoleh honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap anggota MPA berkewajiban:
  - a. mengikuti dan melaksanakan seluruh kegiatan MPA;
  - b. melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai anggota MPA.

(4) Anggota MPA...

- (4) Anggota MPA yang berhalangan mengikuti kegiatan MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada Pimpinan MPA.

#### Bagian Keempat

#### Masa Tugas

#### Pasal 29

- (1) Masa tugas Pimpinan dan Anggota MPA selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan.
- (2) Pimpinan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (3) Anggota dapat dipilih kembali hanya untuk 2 (dua) kali masa tugas berikutnya.

#### Pasal 30

- (1) Anggota MPA berhenti antar waktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak menjalankan tugas sebagai anggota MPA.
- (2) Anggota MPA yang mengundurkan diri sebagaimana pada ayat (1) huruf b mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan MPA.
- (3) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tanggal pengunduran dirinya.
- (4) Pemberhentian anggota MPA dilakukan oleh Gubernur berdasarkan usul dari pimpinan MPA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPA.

#### Pasal 31

Anggota MPA yang mengundurkan diri dan tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat diberhentikan dengan pertimbangan:

- a. tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota MPA selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- b. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon anggota legislatif dalam masa keanggotaan MPA;
- c. telah diangkat atau menjalankan tugas sebagai pejabat struktural pada pemerintahan dan non pemerintahan; dan/atau
- d. terlibat dalam kasus pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 32...

### Pasal 32

- (1) Pimpinan MPA melakukan teguran secara lisan dan/tertulis terhadap anggota MPA yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) Teguran pertama diberikan kepada anggota MPA, ketika yang bersangkutan tidak menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Anggota MPA yang tidak mengindahkan teguran pertama selama 1 (satu) bulan, maka pimpinan MPA memberikan teguran kedua secara tertulis.
- (4) Dalam hal Anggota MPA yang tidak mengindahkan teguran kedua selama 1 (satu) bulan, maka pimpinan MPA meminta yang bersangkutan mengundurkan diri secara tertulis.
- (5) Dalam hal Anggota MPA yang tidak mengajukan pengunduran diri secara tertulis, maka pimpinan MPA menggelar sidang Pleno Khusus untuk mengusulkan pengganti antar waktu.

## BAB VI

### PERGANTIAN ANTAR WAKTU

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal Ketua MPA mengundurkan diri atau berhalangan tetap, tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Wakil Ketua MPA secara kolektif kolegial sampai dengan ditetapkan Ketua MPA definitif pengganti antar waktu.
- (2) Pengusulan dan penetapan Ketua MPA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 2 (dua) orang Wakil Ketua yang sedang menjabat dan 2 (dua) orang Calon Pimpinan yang tidak ditetapkan sebagai Pimpinan MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
- (3) Pimpinan MPA menyampaikan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua MPA definitif pengganti antar waktu melalui Keputusan Gubernur.
- (4) Dari 4 (empat) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
  - a. Gubernur memilih dan menetapkannya salah seorang Wakil Ketua yang sedang menjabat, sebagai Ketua MPA definitif pengganti antar waktu; dan
  - b. Gubernur memilih dan menetapkan Wakil Ketua MPA pengganti antar waktu yang berasal dari 2 (dua) orang Calon Pimpinan yang tidak ditetapkan sebagai Pimpinan MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal wakil Ketua MPA mengundurkan diri atau berhalangan tetap, tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Ketua MPA sampai dengan ditetapkan Wakil Ketua MPA definitif pergantian antar waktu.

(2) Pengusulan...

- (1) Pengusulan dan penetapan Wakil Ketua MPA definitif pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 2 (dua) orang Calon Pimpinan yang tidak ditetapkan sebagai Pimpinan MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
- (2) Pimpinan MPA menyampaikan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Wakil Ketua MPA definitif pengganti antar waktu melalui Keputusan Gubernur.

#### Pasal 35

- (3) Dalam hal anggota MPA mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka penggantinya ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dalam Rapat Pleno MPA dengan merekrut anggota yang memiliki kapasitas sesuai dengan unsur yang digantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (4) Rapat Pleno MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan 3 (tiga) orang calon anggota pengganti antar waktu yang diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan 1 (satu) orang sebagai anggota pengganti antar waktu melalui Keputusan Gubernur.

### BAB VII

#### TATA KERJA

#### Pasal 36

- (5) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, dan Kepala Sekretariat, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (6) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan para Wakil Ketua, Ketua Komisi, dan Kepala Sekretariat MPA.
- (7) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, dan Kepala Sekretariat MPA dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPA.

### BAB VIII

#### HUBUNGAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH DENGAN PIHAK LAIN

#### Pasal 37

- (1) Hubungan MPA dengan Pemerintah Aceh, Wali Nanggroe, DPRA, Lembaga-Lembaga Keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh, Perguruan Tinggi, Asosiasi terkait dengan pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota, MPD Kabupaten/Kota, dan Lembaga Non-Pemerintah bersifat fungsional, koordinatif, dan konsultatif.
- (2) Pemerintah Aceh dan DPRA dapat meminta pertimbangan MPA dalam penyusunan dan evaluasi regulasi berkaitan dengan pendidikan.

(3) Rekomendasi...

31

- (3) Rekomendasi yang disampaikan oleh MPA kepada Pemerintah Aceh untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- (4) Setiap rekomendasi yang disampaikan oleh MPA ke Pemerintah Aceh wajib disampaikan tembusannya ke DPRA.

## BAB IX

### KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN

#### Bagian Kesatu

#### Acara Resmi

#### Pasal 38

- (1) Pimpinan MPA memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi menurut tingkatannya.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. acara resmi Pemerintah Aceh;
  - b. acara resmi DPRA; dan
  - c. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Aceh.

#### Bagian Kedua

#### Tata Tempat

#### Pasal 39

Tata tempat Pimpinan MPA pada acara resmi yang diadakan di ibukota Aceh sebagai berikut:

- a. Ketua MPA sejajar dengan Gubernur dan Ketua DPRA; dan
- b. Wakil ketua MPA menempati posisi sejajar dengan pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) Pemerintah Aceh.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Penghormatan

#### Pasal 40

- (1) Pimpinan MPA mendapat penghormatan sesuai dengan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah Aceh.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 41

- (1) Pimpinan dan Anggota MPA, karena kedudukan dan tugasnya memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis tunjangan dan besaran rincian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua  
Perjalanan Dinas  
Pasal 42

- (1) Pimpinan dan Anggota MPA dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan fungsinya dapat melaksanakan perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota MPA berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas.
- (3) Besaran rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Standar Harga Satuan Pemerintah Aceh.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintahan Aceh mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Sekretariat MPA.
- (2) Selain alokasi anggaran sebagaimana pada ayat (1), MPA juga dapat memperoleh pendanaan berupa bantuan dan hibah dari lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan yang sah dan tidak mengikat.
- (3) MPA melalui Sekretariat MPA bertanggung jawab membuat laporan penggunaan anggaran setiap tahun kepada Pemerintahan Aceh dan pemberi dana lainnya.

BAB XII  
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

Pasal 44

- (1) MPD Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Lembaga Keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh yang berbasis masyarakat dan bersifat independen dalam mendukung pengembangan Pendidikan di Kabupaten/Kota.
- (2) MPD Kabupaten/Kota mempunyai hubungan koordinasi dan konsultasi dengan MPA dan lembaga atau organisasi lain.
- (3) MPD Kabupaten/Kota merupakan mitra kerja Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan Pendidikan di Kabupaten/Kota.
- (4) MPD Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam menyusun struktur organisasi dan tata kerja, MPD Kabupaten/Kota dapat mengacu pada Qanun ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, peran, dan fungsi MPD Kabupaten/Kota diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.

BAB XIII...

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Pimpinan dan Keanggotaan MPA Periode 2019-2024 yang dibentuk sebelum Qanun ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa jabatan pengurus sesuai dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Susunan komisi, kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, alat kelengkapan, penggantian antarwaktu anggota MPA, tata kerja, hubungan dengan pihak lain, kedudukan protokoler, keuangan, dan pendanaan MPA Periode 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Qanun ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46


Pada saat berlakunya Qanun ini, Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 30 Desember 2022 M  
6 Jumadil Akhir 1444 H



Pj. GUBERNUR ACEH, *+*  
ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 Januari 2023 M  
11 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH, *h.*



BUSTAMI

LEMBARAN ACEH TAHUN 2023 NOMOR 1

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (2-2/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
MAJELIS PENDIDIKAN ACEH

I. UMUM

Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Misi/1959 yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Mei 1959 telah menetapkan daerah Aceh sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dalam bidang keagamaan, peradatan dan pendidikan. Dalam rangka mengisi keistimewaan daerah Aceh dalam bidang pendidikan, maka pada tahun 1990 dibentuklah Majelis Pendidikan Daerah dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/235/1990 tanggal 31 Agustus 1990 tentang Pembentukan Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan tugas menangani keistimewaan dalam bidang pendidikan.

Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menetapkan bahwa Propinsi Daerah Istimewa Aceh diberikan status otonomi khusus dengan nama Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan undang-undang tersebut maka disusun Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di mana di dalam Qanun tersebut diatur mengenai pembentukan dan tugas-tugas Majelis Pendidikan Daerah. Selanjutnya tahun 2003 ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengharuskan adanya Dewan Pendidikan.

Dalam Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang dimaksud dengan Majelis Pendidikan Daerah adalah Dewan Pendidikan, dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam ketentuan...

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Ditegaskan bahwa keistimewaan Aceh merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh meliputi:

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama;
- b. penyelenggaraan kehidupan adat;
- c. penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Selanjutnya dalam dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kembali ditegaskan bahwa Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
- b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syari'at Islam;
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

pelaksanaan ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, sebuah badan dengan tugas dan fungsi yang sama dengan MPD yang disebut Dewan Pendidikan, telah dibentuk di seluruh Indonesia sampai ke tingkat kabupaten/kota. Khusus Aceh yang dimaksud dengan Dewan Pendidikan adalah Majelis Pendidikan Aceh. Dengan demikian di Aceh dan Kabupaten/Kota di Aceh hanya ada organisasi MPA dan MPD Kabupaten/Kota dan tidak ada Dewan Pendidikan.

Terakhir...

Terakhir berdasarkan ketentuan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh meningkatkan fungsi Majelis Pendidikan Aceh yang merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan mengamankan pembentukan Majelis Pendidikan Aceh.

Selain itu tuntutan masyarakat terhadap fungsi dan peran Majelis Pendidikan Aceh cukup tinggi dalam bidang pendidikan, sehingga memerlukan penataan kelembagaan Majelis Pendidikan Aceh yang lebih baik dimasa mendatang.

Mengingat Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum bagi organisasi Majelis Pendidikan Aceh sehingga perlu dicabut dan dibentuk Qanun Aceh yang baru.

#### I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9...

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23...

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37...

31

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

LEMBARAN ACEH NOMOR 132